

SALINAN

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR : 61 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA,
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH,
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH KEJURUAN
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah dan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Kejuruan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA, UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH KEJURUAN PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Purworejo.
6. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disebut SMP, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pengelolaan penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
7. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah, yang selanjutnya disebut SMA, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pengelolaan penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas.
8. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Kejuruan, yang selanjutnya disebut SMK, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pengelolaan penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.

9. Kepala UPT adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas, dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan.
10. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Sekolah pada Dinas sebagai berikut :

a. SMP, yaitu:

- 1) SMP Negeri 1 Purworejo;
- 2) SMP Negeri 2 Purworejo;
- 3) SMP Negeri 3 Purworejo;
- 4) SMP Negeri 4 Purworejo;
- 5) SMP Negeri 5 Purworejo;
- 6) SMP Negeri 6 Purworejo;
- 7) SMP Negeri 7 Purworejo;
- 8) SMP Negeri 8 Purworejo;
- 9) SMP Negeri 9 Purworejo;
- 10) SMP Negeri 10 Purworejo;
- 11) SMP Negeri 11 Purworejo;
- 12) SMP Negeri 12 Purworejo;
- 13) SMP Negeri 13 Purworejo;
- 14) SMP Negeri 14 Purworejo;
- 15) SMP Negeri 15 Purworejo;
- 16) SMP Negeri 16 Purworejo;
- 17) SMP Negeri 17 Purworejo;
- 18) SMP Negeri 18 Purworejo;
- 19) SMP Negeri 19 Purworejo;
- 20) SMP Negeri 20 Purworejo;
- 21) SMP Negeri 21 Purworejo;
- 22) SMP Negeri 22 Purworejo;
- 23) SMP Negeri 23 Purworejo;
- 24) SMP Negeri 24 Purworejo;
- 25) SMP Negeri 25 Purworejo;
- 26) SMP Negeri 26 Purworejo;
- 27) SMP Negeri 27 Purworejo;
- 28) SMP Negeri 28 Purworejo;
- 29) SMP Negeri 29 Purworejo;
- 30) SMP Negeri 30 Purworejo;
- 31) SMP Negeri 31 Purworejo;
- 32) SMP Negeri 32 Purworejo;
- 33) SMP Negeri 33 Purworejo;

- 34) SMP Negeri 34 Purworejo;
- 35) SMP Negeri 35 Purworejo;
- 36) SMP Negeri 36 Purworejo;
- 37) SMP Negeri 37 Purworejo;
- 38) SMP Negeri 38 Purworejo;
- 39) SMP Negeri 39 Purworejo;
- 40) SMP Negeri 40 Purworejo;
- 41) SMP Negeri 41 Purworejo;
- 42) SMP Negeri 42 Purworejo;
- 43) SMP Negeri 43 Purworejo;

b. SMA, yaitu:

- 1) SMA Negeri 1 Purworejo;
- 2) SMA Negeri 2 Purworejo;
- 3) SMA Negeri 3 Purworejo;
- 4) SMA Negeri 4 Purworejo;
- 5) SMA Negeri 5 Purworejo;
- 6) SMA Negeri 6 Purworejo;
- 7) SMA Negeri 7 Purworejo;
- 8) SMA Negeri 8 Purworejo;
- 9) SMA Negeri 9 Purworejo;
- 10) SMA Negeri 10 Purworejo;
- 11) SMA Negeri 11 Purworejo;

c. SMK, yaitu:

- 1) SMK Negeri 1 Purworejo;
- 2) SMK Negeri 2 Purworejo;
- 3) SMK Negeri 3 Purworejo;
- 4) SMK Negeri 4 Purworejo;
- 5) SMK Negeri 6 Purworejo;
- 6) SMK Negeri 7 Purworejo;
- 7) SMK Negeri 8 Purworejo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

SMP, SMA dan SMK dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Sekolah masing-masing.

Pasal 4

- (1) SMP mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

- (2) SMA mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas.
- (3) SMK mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMP menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan kebijakan teknis bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - d. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - e. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - f. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
 - g. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan unit-unit kerja terkait;
 - h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - i. pembinaan kepegawaian pada lingkup SMP;
 - j. penyelenggaraan ketatausahaan SMP;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMA menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan kebijakan teknis bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas;
 - b. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas;

- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas;
 - d. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas;
 - e. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas;
 - f. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
 - g. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan unit-unit kerja terkait;
 - h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas;
 - i. pembinaan kepegawaian pada lingkup SMA;
 - j. penyelenggaraan ketatausahaan SMA;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan kebijakan teknis bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - d. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - e. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - f. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
 - g. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan unit-unit kerja terkait;
 - h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - i. pembinaan kepegawaian pada lingkup SMK;
 - j. penyelenggaraan ketatausahaan SMK;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi SMP, SMA dan SMK terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Sekolah masing-masing.
- (3) Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Bagan Organisasi UPT SMP, UPT SMA dan UPT SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SMP, SMA dan SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Tata Usaha

Pasal 8

Tata Usaha mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;

- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Kepala UPT dan Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Kepala UPT dan Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Kepala Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan UPT SMP, UPT SMA dan UPT SMK dikoordinasikan langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT dan Kepala Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kepala UPT, Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah dan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Kejuruan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 Oktober 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 18 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

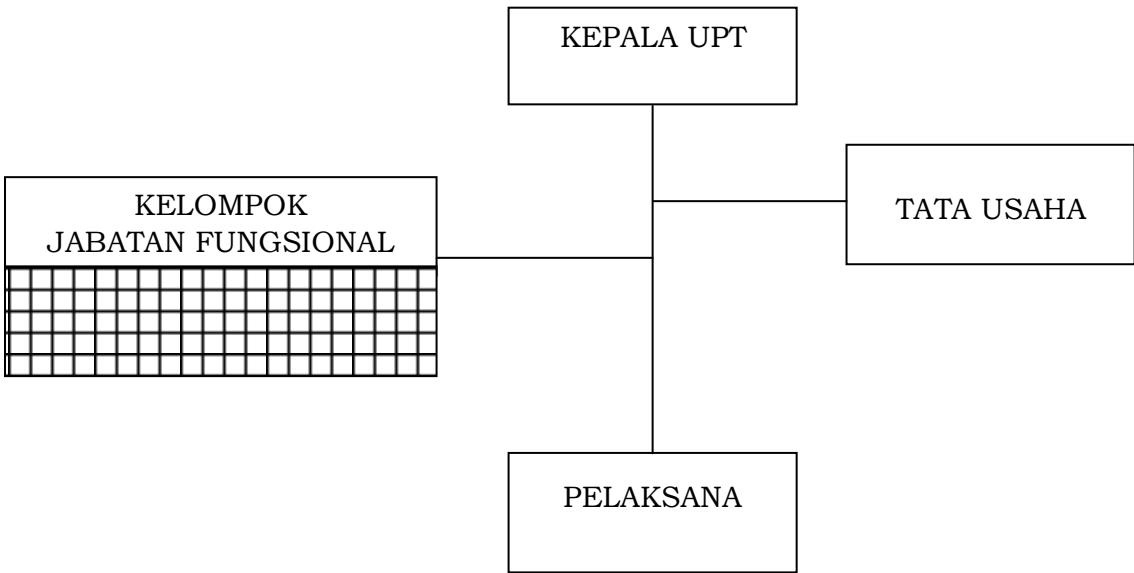
Ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 61 SERI D NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 61 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, TUGAS
POKOK, FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
LANJUTAN TINGKAT PERTAMA, UNIT
PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS SEKOLAH KEJURUAN PADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA, UNIT PELAKSANA
TEKNIS SEKOLAH MENENGAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH KEJURUAN
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH
RAGA KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,
Ttd
MAHSUN ZAIN